



## **Peranan BUMDes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa**

**Fanji Farman**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas April  
Fanji.feb@unsap.ac.id

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Masuk:</b> 15 Desember 2023	
<b>Diterima:</b> 20 Desember 2023	
<b>Diterbitkan:</b> 30 Desember 2023	
<b>Kata Kunci:</b> BUMDes, perekonomian desa, masyarakat desa, potensi	Badan usaha milik desa yang disebut BUMDes merupakan lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes yang belum dikelola secara maksimal seperti pada aspek sumber daya manusia, finansial dan partisipasi masyarakat yang rendah, hal tersebut disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat serta masih lemahnya sosialisasi BUMDes.

### **PENDAHULUAN**

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (Mulyadi 2018). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono (2018) menjelaskan “Kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di masyarakat; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang masih dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Singkatnya BUMDes merupakan wahana bagi masyarakat desa dalam menjalankan usaha di desa. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa (Sujarweni 2020).

Sementara itu BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Keberadaan bumsus diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengolahan BUMDes secara berkelanjutan, pastisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor dipedesaaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi (Suwondo, 2015).

Sejak berlakunya Undang- undang desa, pemerintah memberi wewenang penuh kepada desa untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya. Muncul ide dan gagasan dalam upaya untuk mengembangkan desa. Salah satunya diawali dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mewadahi upaya tersebut.

Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 mengemukakan bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa Atau BUMDes. Kata “dapat” menunjukan bahwa pendirian BUMDes bukan merupakan kewajiban.

Apabila menilik peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prioritas kegiatan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, adapun rincian program Kemendes dan PDTT sebagai berikut :

1. Pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (prukades).
2. Pembentukan Badan Usaha Milik desa (BUMDes).
3. Pembangunan embung dan bangunan penampung air kecil lainnya.
4. Pembangunan sarana olahraga desa.

Pendirian BUMDes merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan oleh Kementerian Desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam upayanya menjadikan desa maju dan sejahtera. Adapun empat titik penting didirikannya BUMDes, yang meliputi:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Meskipun banyak BUMDes yang sudah berdiri, tetapi tidak sedikit BUMDes yang berhasil pun banyak yang akhirnya gulung tikar. Agar BUMDes tidak mengalami gulung tikar, diperlukan pengelolaan yang serius dan diawali langkah untuk mendirikan BUMDes yang tepat sejak awal yang akan dibahas berikutnya (Sujarwani 2020).

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian ini berlokasi di Desa Sukamaju, Desa Pasir Biru dan Desa Padasuka penelitian disusun berdasarkan data primer. Data primer berasal dari wawancara dengan ketua dan bendahara BUMDes di beberapa desa di Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Sumedang Utara, pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang berupa wawancara, observasi serta dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Pemerintahan No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembaruan. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa. Sebenarnya bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan pendirian BUMDes terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius agar BUMDes dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri (Sujarwani 2020).

### BUMDes DESA SUKAMAJU

Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong bergerak di bidang pelayanan jasa dalam bentuk usaha penyewaan alat sound sistem dan kursi. Namun dalam pengembangannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum terciptanya komunikasi yang baik antara pihak desa dan pengurus BUMDes, minimnya sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat setempat, dan sistem tata kelola yang belum tertata dengan baik.

### BUMDes DESA PASIRBIRU

Kemudian Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong bergerak di bidang PAB (Perusahaan Air Bersih). Namun karena kurang kooperatif dalam kepengurusananya antara pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat desa, unit usaha BUMDes belum berjalan dengan optimal.


### BUMDes DESA PADASUKA

Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa. Bidang usaha pelayanan jasa dalam hal pengelolaan sampah merupakan salah satu potensi Desa

Padasuka yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Padasuka. Dengan memiliki prasarana berupa bak sampah, mempermudah pihak BUMDes untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam satu kali pengangkutan sampah hanya sebesar Rp. 500-. Setiap rumah yang mendaftarkan diri untuk diangkut sampahnya mendapatkan kartu pembayaran sebagai bukti transaksi pembayaran atas pelayanan jasa tersebut. Tujuan diadakannya program pengangkutan sampah ini ialah bertujuan mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes Desa Padasuka diantaranya yaitu, sistem pembukuan yang belum tertata dengan rapih dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terjadinya defisit setiap bulannya selama pandemi yang menyebabkan pihak pengelola BUMDes mengeluarkan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan tersebut yang berimbas terganggunya proses penyusunan pembukuan keuangan BUMDes Desa Padasuka.

### TANTANGAN DAN METODE

Metode yang diterapkan pada kegiatan ini tampak pada gambar berikut



BUMDes difungsikan sebagai tempat untuk menampung keseluruhan kegiatan terkait bidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan mengelola potensi desa sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja (Prihatin, Mulyadi, and Suni 2018). Rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Perlu adanya pembenahan dari sisi internal BUMDes seperti mencari pengurus yang profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes (Wijaya 2020)

Tabel 1  
Permasalahan dan Solusi BUMDes

Aspek	Permasalahan	Solusi
Aspek Permodalan	Keterbatasan modal sehingga bumdes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam karena terhambat oleh COVID-19.	Mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa saja.
Aspek Sumber Daya	Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal.	Perlunya pelatihan keterampilan/diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya makin berkembang
Aspek Kelembagaan	Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha.	Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.
Pembukuan	Pencatatan pembukuan belum tersusun dengan baik.	Melakukan pendampingan pencatatan pembukuan yang tersusun.

Sumber : data diolah, 2020

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. diperoleh hasil bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dan perekonomian desa harus dikembangkan lagi. Pastisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Ada macam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk keterlibatan ini, bisa karena kepentingan bisa karena solidaritas. Bisa karena memang mempunyai tujuan yang sama, bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Menurut Khairuddin (2000:126) ditinjau dari segi motivasi, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena : takut atau terpaksa; ikut-ikutan; dan kesadaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah / Rahardjo Adisasmita. raha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2008, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, J.Lexy, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nasution, 2012, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mohammad. 2018. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat*.
- Prihatin, B. Rohani, Muhammad Mulyadi, and Putri Nur Sholikah Suni. 2018. *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Edited by Cucu Nurhayati. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sujarweni, Wiratna. 2020. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta.
- Wijaya, David. 2020. *Mengelola Produksi BUM Desa Secara Profesional*. I. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa